

Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Mindriani Amin¹, Sudirman L², Aris³, Rusdaya Basri⁴, Islamul Haq⁵

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare
Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, 91131
e-mail (mindriani0208@gmail.com)

ABSTRACT

This research aims to analyze the realization of the execution of iddah, mut'ah and madhiyah living rights after divorce at the Sidenreng Rappang Religious Court in the 2019-2023 period. Using a normative juridical approach and field research methods, data was obtained through interviews with judges and analysis of legal documents. The results of the research show that only 6.21% of wives' alimony claims were met by ex-husbands, with many cases hampered by the husband's lack of legal awareness, good faith and financial capabilities. Judges play an important role in making decisions based on the principles of justice, considering the husband's economic capabilities, the wife's needs, and the principles of gender justice. Although some regulations, such as SEMA No. 3 of 2018, has provided a strong legal basis, implementation in the field still faces many obstacles. The low rate of reconvention lawsuits by wives is also an obstacle, which is often caused by a lack of legal knowledge and the inability of women to utilize their rights optimally. This study recommends broader legal education, increased assistance for women in trials, and more effective execution mechanisms to ensure continued protection of women's rights after divorce.

Keywords: *Execution of Decisions, Iddah Support, Mut'ah Support, Madhiyah Support, Religious Courts*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi eksekusi hak nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada periode 2019-2023. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian lapangan, data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 6,21% tuntutan nafkah istri yang dipenuhi oleh mantan suami, dengan banyak kasus yang terhambat oleh kurangnya kesadaran hukum, itikad baik, dan kemampuan finansial suami. Hakim memainkan peran penting dalam menetapkan keputusan berdasarkan asas keadilan, mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri, serta prinsip keadilan gender. Meski beberapa peraturan, seperti SEMA No. 3 Tahun 2018, telah memberikan landasan hukum yang kuat, pelaksanaan di lapangan masih menemui banyak kendala. Rendahnya tingkat gugatan rekonsvensi oleh istri juga menjadi hambatan, yang sering disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hukum dan ketidakmampuan perempuan untuk memanfaatkan hak-haknya secara optimal. Studi ini merekomendasikan edukasi hukum yang lebih luas, peningkatan pendampingan bagi perempuan dalam persidangan, dan mekanisme eksekusi yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan hak perempuan pasca perceraian secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Eksekusi Putusan, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Madhiyah, Pengadilan Agama*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna (*kaffah*) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk perkawinan. Perkawinan diatur oleh hukum negara yang tertulis maupun

adat yang terpelihara dalam masyarakat.¹ Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah institusi

¹ Sunarso Budi, "Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)," in Jilid 2 (Deepublish, 2022. h. 74).

suci yang bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan tidak hanya menjadi kontrak formal, tetapi juga ikatan spiritual yang mempertemukan dua individu untuk hidup bersama dalam harmoni. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan keluarga yang warahma, mawaddah, dan sakinah. Artinya, ketentraman pasangan dalam membangun bersama pasangannya dapat tercapai dengan asumsi di antara mereka terdapat partisipasi saling melengkapi yang disepakati, dan disesuaikan. Pernikahan seharusnya tidak berakhir begitu saja, tapi berlangsung seumur hidup. Masing-masing dari mereka tidak mungkin seimbang, pasangan telah berusaha sekuat tenaga demi keselamatan pasangannya, namun sang suami tidak bisa memberikan rasa aman kepada pasangannya.²

Kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan mulus, karena setiap rumah tangga akan ada ujian dengan masalah dan konflik-konflik yang bervariasi. Ada kondisi tertentu yang mana menyebabkan putusnya perkawinan. Konflik dan masalah sering kali muncul dalam kehidupan berumah tangga, yang apabila tidak terselesaikan dapat mengarah pada perceraian. Islam mengajarkan bahwa perceraian adalah langkah terakhir yang diperbolehkan apabila segala upaya untuk menyelesaikan konflik telah gagal. Islam mengajarkan bahwa putusnya suatu perkawinan merupakan langkah terakhir yang harus di tempuh dalam suatu perkara rumah tangga. Perceraian adalah suatu keburukan di sisi Allah, meskipun sah (halal). Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, maka Islam mengajarkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh

Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa, perceraian terbagi menjadi dua bagian: pertama pengajuan perceraian oleh suami yang permohonan cerainya diserahkan dan diproses melalui pengadilan agama yang berhubungan,

yang telah dianggap sah, dan seluruh akibat hukumnya berlaku pada waktu pernyataan putusan cerai itu diumumkan (dinyatakan) di depan sidang pengadilan agama disebut dengan Cerai Talak; kedua perceraian yang dimaksud adalah perceraian yang mana pihak perempuan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama setempat domisili istri. Perceraian jenis ini adalah sah pada saat putusan dijatuhkan oleh majelis hakim yang kekuatan hukumnya tidak berubah, disebut dengan cerai gugat.³ Islam memberikan aturan yang jelas dalam hal perceraian, termasuk kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah lainnya kepada mantan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan talak talak sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pengadilan agama di domisili istri (perempuan). Dalam permohonan tersebut, suami harus mengemukakan alasan-alasan yang beralasan dan meminta agar perkara tersebut diadili.

Perceraian hanya sah jika dilakukan melalui pengadilan agama atau negeri untuk menjamin keabsahan hukum serta perlindungan hak-hak kedua belah pihak. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga putusan, yang dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim. Selain itu, peraturan-peraturan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung juga memberikan panduan untuk memastikan pelaksanaan hukum yang adil, khususnya bagi perempuan yang sering kali menjadi pihak yang rentan dalam kasus perceraian. Hakim mempunyai kewajiban mengambil keputusan dan temuan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pertimbangan hukum dan didukung argumentasi hukum yang kuat.⁴ Hukum keluarga juga mengatur prosedur dan persyaratan yang harus diikuti dalam mengajukan perceraian. Tujuan dari hukum perceraian adalah untuk mencapai solusi yang adil dan melindungi kedua belah

³ Presiden Republik Indonesia dan BAB I, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf).

⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Agama” (2009).

²Fuad Kauma dan Nipin, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 2018)., h. vii.

pihak.⁵ Putusnya perceraian selain karena kematian pasangan (bukti surat kematian), hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri baik yang berbentuk putusan ikrar talak atau putusan taklik talak⁶.

Demi menjamin kesejahteraan istri dan anak, harta milik suami juga bisa disita berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. Pengadilan Agama telah mengeluarkan beberapa putusan dalam lima tahun terakhir yang memberikan hak kepada pasangan. dan anak-anak, baik karena jabatan maupun atas permintaan istri.⁷ Namun pada kenyataannya, akibat hukum (putusan berupa kewajiban tunjangan pasca perceraian) belum tentu dipenuhi oleh mantan suami, karena berbagai kondisi yang menyertainya. Tanpa kesadaran hukum dari pihak mantan suami, maka kepastian hukum bagi mantan istri tidak dapat terjamin dan upayanya untuk menggunakan hak dan mempertahankan kehidupan pasca perceraian akan terhambat. Penolakan mantan suami untuk melaksanakan amar putusan tersebut merupakan contoh pelanggaran hukum akibat penegakan hukum yang tidak efektif.

Berdasarkan Data Perceraian pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, peneliti mensurvei bahwa dari jumlah cerai talak yang terpisah dari perkara cerai gugat, yang akan dipilih oleh peneliti yaitu perkara dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Perkara cerai talak pada tahun 2019 sangat tinggi dibanding lima tahun selanjutnya, namun ditahun 2023 kembali meningkat. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkara cerai talak yang terdapat pembebanan terhadap istri pasca perceraian sangat sedikit dibandingkan jumlah perkara yang terdaftar setiap tahunnya. Fenomena perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara cerai talak dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, jumlah perkara cerai talak mencapai angka tertinggi dibandingkan tahun-tahun berikutnya, meskipun tren kembali meningkat pada tahun 2023.

⁵ Firdaus Renuat, *Hukum Keluarga, Get Press Indonesia* (Sumatera Barat, 2023).

⁶ J.M.Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).

⁷Irman Fadly, "Mencari Instrumen Yang Efektif Dalam Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Perceraian" (Pacitan: Mahkamah Agung RI, 2022), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri->.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah perkara 510/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, di mana putusan verstek dijatuhkan karena termohon tidak hadir dalam persidangan. Dalam putusan ini, termohon diwajibkan memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp1.500.000. Kasus ini mencerminkan pentingnya peran hakim dalam menetapkan kewajiban pasca perceraian. Penulis memilih hakim sebagai subjek penelitiannya karena melalui pertimbangan hukum serta amar putusan pada putusan hakim peneliti akan menyimpulkan cara pandang hakim dalam memutus perkara. Urgensi penelitian saat ini untuk memberikan kajian penyempurna dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Luasnya pengetahuan dan wawasan yang dibutuhkan hakim. Hakim sebagai badan eksekutif yang memeriksa perkara, mengadili, dan mengambil keputusan, hakim mempunyai peran sentral dalam menyampaikan pendapatnya mengenai efektifitas pelaksanaan keputusan. Selanjutnya majelis hakim merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan para pihak yang bersengketa dan merupakan pihak yang memutus perkara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang melibatkan investigasi mendalam dan terperinci mengenai hak-hak istri setelah perceraian. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyelidiki hak-hak istri setelah perceraian, dengan mempertimbangkan tingkat perkara perceraian yang signifikan di kota tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan ini mengutamakan penggunaan bahan pustaka sebagai sumber utama data, dengan fokus pada analisis dan interpretasi terhadap materi hukum yang ada.⁸ Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berarti analisis dilakukan berdasarkan bahan hukum utama. Obyek penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan pendekatan masalah yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan, seperti hakim yang menangani perkara cerai talak dan menetapkan kewajiban nafkah suami kepada istri.

⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018). h. 133.

Sedangkan data sekunder mencakup literatur dan referensi yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan peraturan terkait hak nafkah istri setelah perceraian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa buku catatan lapangan, pertanyaan wawancara, alat perekam dan kamera digital. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi yang menggabungkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Realitas Kasus-Kasus Putusan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, perkara yang banyak masuk di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB pada kurun waktu kurang lebih lima tahun terakhir perkara cerai gugat dan cerai talak terhitung dari tahun 2019-2023 setiap tahun mengalami fluktuatif. Data perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB ang menunjukkan bahwa cerai gugat lebih mendominasi perceraian daripada cerai talak. Pada tahun 2019 cerai talak sangat tinggi yakni 209 perkara, kemudian tahun 2020 sangat turun namun pada tahun 2021, mengalami sedikit kenaikan menjadi 167 kasus perceraian. Namun di tahun 2022 kembali mengalami penurunan dan di tahun 2023 khususnya perceraian talak yang diselesaikan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang kembali mengalami peningkatan. Selama lima tahun terakhir, cerai gugat masuk ke dalam angka 3.090 perkara (78,05 %) dan cerai talak diangka 869 perkara (21,95 %) dari total 3.959 perkara yang diterima Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB. Data diatas menandakan bahwa tingkat perceraian khususnya cerai Talak di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang lebih rendah dari pada cerai gugat.⁹

Perceraian akibat ketidak harmonisan tidak dijelaskan spesifik dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, atau Kompilasi Hukum Islam, sehingga hakim mempertimbangkan berbagai aspek. Dalam perkara Nomor: 580/Pdt.G/2022/PA.Sidrap,

suami mengajukan gugatan karena istri tidak memenuhi kewajiban rumah tangga, sementara istri mengajukan tuntutan nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, pengembalian angsuran kredit, dan penguasaan rumah. Majelis Hakim memutuskan bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban ta'abbudi yang tidak dipengaruhi kewajiban suami, sementara nafkah madhiyah tidak dapat diterima karena istri lebih banyak berkontribusi dalam rumah tangga. Penggugat menuntut mut'ah Rp 100 juta, namun hakim menetapkan Rp 5 juta, dan nafkah iddah sebesar Rp 5 juta per bulan selama tiga bulan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأتعام أو الكسوة والمس

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal."

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi 2021, Kabupaten Sidenreng Rappang masuk dalam kategori IPM tinggi dengan pengeluaran per kapita Rp1.016.000 per bulan. Nafkah iddah yang dituntut sebesar Rp1.000.000 per bulan selama tiga bulan, total Rp3.000.000. Tuntutan pengembalian angsuran kredit mobil sebesar Rp60.285.000 akan dipertimbangkan lebih lanjut, sementara gugatan dwangsom Rp500.000 per hari ditolak. Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengenai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Rumah tangga yang telah berantakan karena perselisihan secara terus menerus tidak mungkin dipertahankan lagi karena dapat memberikan dampak buruk bagi kedua belah pihak. Apalagi Pemohon sudah memiliki tekad kuat untuk menceraikan Termohon. Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S Al Baqarah (2) : 227;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka memutuskan untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".¹⁰

⁹Panitera Muda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang "Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Tahun 2019 - 2023" (Aplikasi Laporan Tahunan), Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.

¹⁰Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Jakarta: PT. Suara Agung (2022)

Untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, perceraian menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus. Itu sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِذَا تَكَابُ أَخْفَاهُمَا

Artinya: “Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil diantara keduanya”.¹¹

Kaidah fikih memperbolehkan perceraian jika dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengganggu keharmonisan, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga keluarga besar. Pada perkara nomor 442/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah Iddah dan Mut’ah, namun menyadari bahwa permintaannya melebihi kemampuan Tergugat Rekonvensi yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan bergantung pada orang tuanya. Majelis hakim hanya mengabulkan tuntutan nafkah Mut’ah, karena saksi-saksi mengonfirmasi bahwa Penggugat Rekonvensi sudah menjalin hubungan dengan pria lain. Perkara 181/Pdt.G/2023/PA.Sidrap menurut wawancara dengan Pemohon yang bernama Eka Febryan bin Ahmad Taufik yang tidak datang saat telah ditentukan penetapan hari sidang Ikrar. Jika suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu 6 bulan setelah putusan Pengadilan Agama, haknya untuk mengikrarkan talak gugur dan perkawinan tetap utuh. Istri dapat mengajukan gugatan cerai setelah hak suami gugur. sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (4) KHI sebagai berikut:

“Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.”

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisis dari beberapa perkara cerai talak di

Pengadilan Agama Sidenreng menunjukkan bahwa terdapat rendahnya angka pemenuhan nafkah istri pasca perceraian, dengan banyak perkara yang terhambat karena ketidakmampuan mantan suami dan ketidakhadiran istri dalam pengajuan tuntutan. Pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa dari 209 perkara cerai talak pada tahun 2019, hanya 10 perkara yang mencakup tuntutan nafkah istri yang dipenuhi mantan suami. Pada tahun 2020, dari 162 perkara cerai talak, hanya 16 perkara yang memuat nafkah terhadap istri yang dipenuhi oleh mantan suami. Tahun 2021, dari 167 perkara cerai talak, hanya 16 perkara yang memuat nafkah terhadap istri. Pada tahun 2022, dari 146 perkara cerai talak, terdapat 9 perkara yang mencakup rekonvensi, namun 4 perkara tidak dipenuhi oleh suami karena ketidakmampuan finansial, sehingga status perkawinan kembali menjadi suami-istri. Sementara pada tahun 2023, dari 185 perkara cerai talak, hanya 14 perkara yang dihadiri oleh istri atau Termohon dengan mengajukan rekonvensi, satu perkara gugur karena tidak memenuhi amar putusan, dan dua perkara lainnya melalui mediasi tanpa pengajuan tuntutan oleh Termohon, yang menyatakan bersedia bercerai.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

1. Pemahaman Hukum oleh Para Pihak

Tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh istri dan suami terkait hak-hak pasca perceraian memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan penegakan hak-hak tersebut. Jika kedua belah pihak memiliki pemahaman yang terbatas tentang hak-hak mereka setelah cerai, hal ini dapat menyebabkan hak-hak tersebut tidak ditindaklanjuti atau bahkan diabaikan. Minimnya pengetahuan hukum dapat membuat istri tidak mengetahui hak-hak apa saja yang berhak ia peroleh, seperti nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, sehingga tidak menuntut hak-haknya secara optimal.

Seperti yang dijelaskan oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, beliau menyampaikan bahwa:

“Ketidakhadiran istri dalam proses persidangan sering kali mencerminkan kurangnya pemahaman tentang hak-haknya pasca perceraian. Ketidakhadiran ini dapat mengakibatkan istri kehilangan kesempatan untuk menyampaikan tuntutan dan memperjuangkan hak-hak yang seharusnya ia terima, seperti nafkah iddah, mut’ah, madhiyah, hak asuh anak, dan nafkah anak. Namun istri tetap mempunyai hak untuk menuntut hak-haknya dengan mengajukan gugatan baru. Dalam banyak kasus, ketidakhadiran istri dalam sidang

¹¹ Muhammad Fahmi Rusli, “Irsyad Ushul Al-Fiq Siri Ke 40: Pertempuran Antara Dua Mafsadah,” diakses tanggal 27 November 2024, <https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-usul-fiqh>.

dapat disebabkan oleh ketidakpahaman tentang pentingnya peran aktifnya dalam proses tersebut atau rasa enggan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya, juga karena istri sudah tidak ingin memiliki hubungan lagi dengan suami setelah bercerai.”

Tanpa kehadiran istri dalam persidangan, putusan pengadilan sering kali hanya didasarkan pada pernyataan dan bukti yang disampaikan oleh suami. Hal ini dapat berdampak pada ketidakadilan atau pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh istri. Selain itu, ketidakhadiran istri juga membuat pengadilan lebih sulit untuk mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam kasus tersebut, sehingga putusan yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan kepentingan istri.

Oleh karena itu, penting bagi istri untuk memahami pentingnya kehadiran dan partisipasi aktif dalam proses persidangan guna memastikan bahwa hak-haknya dapat dipertahankan. Pendampingan hukum, edukasi, dan sosialisasi yang tepat dapat membantu istri mengetahui hak-haknya dan mendorong keterlibatannya dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

2. Kurangnya Tanggung Jawab atau Keengganan Menafkahi

Sebagian suami mungkin menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban nafkah kepada mantan istri. Beberapa di antaranya mungkin memiliki pandangan keliru bahwa kewajiban memberikan nafkah bukanlah tanggung jawab mereka, atau merasa bahwa kepentingan pribadi lebih penting daripada memenuhi kebutuhan istri dan anak pasca perceraian. Sikap seperti ini dapat menyebabkan terabaikannya hak-hak yang seharusnya diterima istri setelah putusan cerai.

Selain itu, ada juga suami yang enggan memenuhi kewajiban nafkah karena alasan-alasan tertentu, seperti ketidakmauan untuk memikul beban finansial atau konflik pribadi yang masih berlanjut. Sikap keengganan ini sering kali diperburuk oleh kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum yang dapat timbul jika kewajiban tersebut diabaikan. Dalam situasi ini, hak-hak istri untuk mendapatkan nafkah yang layak sering kali terancam, sehingga perlu adanya langkah penegakan hukum yang lebih tegas.

Menurut Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. yang menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB sebagai berikut :

“Faktor kurangnya tanggung jawab mantan suami karena kurangnya tanggung jawab mantan suami setelah perceraian sering kali menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak mantan istri dan anak. Beberapa mantan suami mungkin

merasa tidak lagi berkewajiban untuk memenuhi nafkah, baik untuk istri selama masa iddah maupun untuk anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap ini bisa muncul karena berbagai alasan, seperti ketidakpahaman mengenai kewajiban hukum setelah perceraian atau ketidakmauan untuk berbagi tanggung jawab finansial. Dalam beberapa kasus, mantan suami lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau merasa bahwa setelah perceraian, ia tidak lagi terikat oleh kewajiban yang sama terhadap mantan istri dan anak-anaknya. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi mantan istri yang berhak atas nafkah dan hak-hak lainnya, serta bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan dari kedua orang tua.”

3. Ketidakhadiran Pemohon di Persidangan

Salah satu alasan utama terjadinya putusan gugur dalam kasus cerai talak adalah ketidakhadiran pemohon (suami) dalam sidang yang telah dijadwalkan. Apabila pemohon tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima oleh pengadilan, khususnya jika ketidakhadiran tersebut terjadi secara berulang dalam beberapa kali persidangan, maka majelis hakim dapat memutuskan untuk menggugurkan perkara tersebut. Ketidakhadiran suami dalam proses persidangan menunjukkan kurangnya komitmen untuk melanjutkan perkara atau dapat mencerminkan ketidaksiapan dalam menghadapi proses hukum. Pengadilan Agama menganggap kehadiran Pemohon sebagai elemen penting untuk memastikan bahwa prosedur perceraian berjalan sesuai dengan aturan dan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen serta bukti yang diperlukan.

Putusan gugur ini memiliki konsekuensi signifikan, karena berarti proses cerai talak tidak dapat dilanjutkan dan pengajuan harus diulang dari awal jika pemohon masih ingin melanjutkan perceraian. Untuk menghindari putusan gugur, pemohon perlu hadir dalam setiap persidangan atau setidaknya memberikan alasan sah dan bukti pendukung jika ia berhalangan hadir. Hal ini menunjukkan pentingnya komitmen dalam mengikuti setiap tahap proses perceraian di pengadilan. Berdasarkan data cerai talak Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB menunjukkan bahwa bahwa Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023), terdapat 4 perkara yang melibatkan pembebanan atau rekonvensi istri, sedangkan perkara yang disebabkan oleh ketidakhadiran Pemohon sebanyak 12 perkara. Pada keempat perkara dengan pembebanan terhadap suami, majelis hakim telah melakukan upaya hukum damai melalui mediasi. Pemohon dan Termohon telah menjalani proses jawab-menjawab, dan Termohon mengajukan rekonvensi. Namun,

Pemohon tidak pernah hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak menghadiri sidang secara langsung, maupun tidak mengirimkan wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi oleh Jurusita Pengganti melalui relaas panggilan yang dibacakan dalam sidang.

Dalam perkara cerai talak yang tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, ketidakhadiran tersebut dapat disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kondisi kesehatan, *force majeure*, penghindaran tanggung jawab, atau kesalahpahaman administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, ketidakhadirannya menyebabkan status perkawinan kembali menjadi suami istri. Pada tahun 2020, terdapat satu perkara cerai talak yang tidak diikrarkan oleh Pemohon setelah penetapan hari sidang ikrar. Ketidakhadiran Pemohon disebabkan oleh adanya pembebanan nafkah, meliputi nafkah lampau sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan nafkah iddah selama tiga bulan dengan total Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.463.333,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per bulan, dengan peningkatan 10% setiap tahun hingga anak mencapai usia 21 tahun atau menikah, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, karena Pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi, status perkawinan kembali menjadi suami istri.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Hak-Hak Harta Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

1. Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Cerai Talak dalam Putusan di Luar Hadirnya Termohon (*Verstek*)

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai talak yang diputuskan secara *verstek* mencerminkan penerapan prinsip hukum meskipun termohon (istri) tidak hadir. Hakim melanjutkan proses persidangan berdasarkan bukti dan argumen pemohon (suami), dengan ketidakhadiran termohon tanpa alasan sah menjadi dasar untuk memutus secara *verstek*. Hakim tetap mempertimbangkan kesesuaian tuntutan pemohon dengan ketentuan hukum, termasuk hak-hak istri seperti nafkah iddah dan hak asuh anak. Putusan *verstek* ini tetap

berlandaskan keadilan, dengan memperhatikan fakta dan bukti yang ada serta melindungi hak-hak istri sesuai ketentuan hukum.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan *verstek* Nomor: 510/Pdt.G/2023/PA.Sidrap menunjukkan penerapan asas *ex aequo et bono* dan *judicial activism*. Hakim secara *ex-officio* menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon, meskipun termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvensi. Walaupun hal ini dapat dinilai sebagai *ultra petita* menurut Pasal 178 ayat 3 HIR, tindakan tersebut dianggap sah karena dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Besaran nafkah ditentukan berdasarkan kemampuan pemohon, mencerminkan fleksibilitas hukum untuk mencapai keadilan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Cerai Talak dalam Putusan *Contradictoire*

Putusan *contradictoire* adalah putusan akhir di mana para pihak hadir saat persidangan, tetapi salah satu pihak tidak hadir saat putusan diucapkan. Putusan ini dapat diajukan banding jika ada pihak yang tidak menerima hasilnya. Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, pertimbangan hukum terhadap hak-hak harta istri pasca cerai talak didasarkan pada hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim mempertimbangkan tuntutan istri atas nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah, dengan menilai kontribusi masing-masing pihak, baik secara finansial maupun non-finansial, untuk mencapai pembagian yang adil. Keberlanjutan kehidupan istri, terutama jika tidak bekerja atau memiliki tanggungan anak, menjadi faktor penting dalam pemberian hak atas harta bersama. Pengadilan memiliki karakteristik tersendiri dalam memutus perkara nafkah pasca perceraian, yang menghasilkan putusan beragam dan melahirkan dialektika hukum di antara para pihak.

Pertimbangan Hukum pada Perkara Cerai Talak Putusan *Contradictoire* Nomor: 772/Pdt.G/2021/PA.Sidrap. Pada perkara ini, hakim menggali fakta persidangan untuk merumuskan putusan yang adil terkait nafkah istri dan anak. Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi secara tertulis mencakup nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan biaya untuk dua anak hingga mereka berusia 21 tahun. Pemohon, yang bekerja sebagai petani dan pengantar gabah, menyampaikan bahwa penghasilannya tidak disebutkan secara rinci dalam persidangan. Fakta menunjukkan Pemohon membeli sejumlah aset

pertanian dari hasil pekerjaannya, sementara hubungan dengan anak-anak terputus selama tujuh bulan akibat larangan bertemu dari Termohon. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan tahun 2019, dengan pengeluaran per kapita masyarakat sebesar Rp926.666,00 per bulan, Pemohon mampu memenuhi kewajiban nafkah. Majelis Hakim memberikan nafkah mut'ah, iddah, dan madhiyah kepada istri, yang harus diselesaikan sebelum ikrar talak, demi menghindari ketimpangan hak.

Hasil wawancara dengan Mun'amah, S.H.I., M.H., bahwa dalam penentuan nafkah pasca perceraian, kondisi ekonomi suami dan istri sangat penting. Suami harus memastikan bahwa ia memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri dan anak-anak, termasuk biaya hidup sehari-hari, pendidikan, dan kebutuhan lainnya¹². Berdasarkan wawancara dan putusan dengan hakim maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran istri di persidangan penting untuk menuntut hak-haknya, seperti nafkah iddah, hak asuh anak, dan harta gono-gini. Meskipun tidak semua tuntutan dikabulkan, karena mempertimbangkan bukti dan kondisi finansial suami, hakim tetap berupaya menjaga keseimbangan hak istri dan kewajiban suami sesuai prinsip keadilan. Kehadiran istri sangat penting untuk memastikan bahwa hak-haknya dipertimbangkan secara maksimal oleh hakim. Jika istri tidak hadir, hak-hak tersebut bisa terabaikan, yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yang adil.

Meskipun istri mengajukan gugatan balik (rekonvensi), tidak semua tuntutan dikabulkan oleh hakim. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan hukum yang mencakup bukti, kondisi sosial ekonomi kedua belah pihak, dan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa tuntutan tidak dikabulkan karena dianggap tidak memenuhi syarat substansial atau adanya keterbatasan finansial suami. Meski demikian, hakim berusaha menjaga keseimbangan antara hak istri dan kewajiban suami sesuai dengan prinsip keadilan dalam perkara perceraian.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Cerai Talak dalam Putusan Gugur

Putusan gugur merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan apabila Pemohon tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, dan tidak mewakilkan orang lain untuk hadir, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam sidang tersebut. Dalam hal ini gugatan

penggugat/pemohon dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Terhadap putusan tersebut dapat mengajukan banding apabila terdapat pihak yang tidak menerima putusan pengadilan.¹³

4. Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Cerai Talak dalam Putusan Cabut

Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB yang berkaitan tentang ketidak patuhan suami dalam memenuhi kewajibannya pada tahun 2019 terdapat 12 perkara yang dicabut oleh suami atau Pemohon dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti telah rukun kembali dengan istri atau Termohon, alamat Termohon tidak jelas, sehingga surat panggilan tidak sampai kepada Termohon, penghindaran tanggung jawab, atau bahkan kesalahpahaman administratif. (Pasal 26 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pada tahun 2020 terdapat 162 perkara terdapat 7 perkara yang dicabut oleh suami atau Pemohon dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti telah rukun kembali dengan istri atau Termohon, alamat Termohon tidak jelas, sehingga surat panggilan tidak sampai kepada Termohon, salah satu pihak telah mengajukan permohonan cerai tanpa sepengetahuan Penggugat atau Pemohon, penghindaran tanggung jawab, atau bahkan kesalahpahaman administratif. (Pasal 26 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Pada Perkara 480/Pdt.G/2020/PA.Sidrap Rekonvensi yang diajukan oleh istri dinyatakan dicabut karena mendapatkan tawaran dari Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah, nafkah Mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak dengan total Rp.19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga Tergugat Rekonvensi menyerahkan nafkah tersebut diluar persidangan, sehingga dalam amar putusan tidak disebutkan. Selain itu terdapat perkara pula perkara cerai talak yang dicabut karena suami rujuk dengan istri, selain itu permohonan cerai dicabut disebabkan karena suami tidak dapat memenuhi tuntutan istri.

Data perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah dan jenis putusan perkara cerai talak. Terdapat peningkatan jumlah perkara yang dicabut dan gugur, sementara jumlah perkara yang ditolak atau tidak diterima relatif rendah. Hal ini mencerminkan dinamika dalam penyelesaian perceraian yang dipengaruhi oleh

¹² Mun'amah, "Wawancara Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang."

¹³ Hadrian Endang dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2022).

berbagai faktor, baik emosional, administratif, maupun hukum.

Namun, persoalan mendasar yang muncul adalah pemenuhan hak-hak perempuan, terutama dalam hal nafkah istri pasca perceraian. Meskipun terdapat putusan terkait pembebanan hak nafkah, banyak perempuan yang hak-haknya belum sepenuhnya terpenuhi setelah perceraian. Hal ini menyoroti pentingnya peran hakim dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan, khususnya nafkah, dipenuhi secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal terhadap perempuan pasca perceraian. Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan berakhir dengan cerai talak, suami memiliki tiga kewajiban. Pertama, suami harus memberikan mut'ah yang layak, berupa uang atau barang, kecuali jika perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri. Kedua, suami wajib memberikan nafkah iddah, yang mencakup uang belanja, pakaian, dan tempat tinggal selama masa iddah, kecuali jika istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan tidak hamil. Ketiga, suami harus melunasi mahar yang belum dibayar sepenuhnya. Selain itu, suami juga harus menyediakan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum berusia 21 tahun. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi hak-hak bekas istri dan anak-anak pasca perceraian.

Guna melindungi hak-hak istri pasca perceraian, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018, yang menyempurnakan SEMA No. 07 Tahun 2012. SEMA ini mewajibkan hakim mempertimbangkan rasa keadilan dan kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan dasar istri atau anak dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2018, istri yang mengajukan cerai gugat berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah, asalkan tidak terbukti nusyuz. Hal ini memberikan perlindungan lebih bagi istri dalam perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Perubahan aturan ini mengakui dan menghormati hak-hak istri dalam proses perceraian, memperlihatkan kemajuan perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum perceraian Islam di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mengedepankan keadilan gender dan menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam proses hukum.

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Beberapa himbauan dalam surat tersebut antara lain: memastikan tersedianya informasi tentang hak-hak perempuan dan anak, petugas pengadilan yang memahami hak-hak tersebut, seleksi ketat petugas posbakum, menyediakan formulir gugatan yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak, serta memastikan hakim menerapkan aturan terkait hak-hak tersebut. Meski peraturan ini bertujuan memperkuat posisi perempuan di hadapan hukum dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka, praktik di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat dua faktor utama yang menyebabkan hak-hak istri belum terpenuhi: pertama, banyak perempuan yang tidak memahami hak-hak mereka dalam perceraian, sehingga tidak mengajukan tuntutan hak tersebut. Kedua, meskipun ada yang mengetahui hak-haknya, mereka kesulitan untuk memperoleh hak-hak tersebut, terutama jika perceraian terjadi di luar pengadilan. Guna memastikan hak-hak perempuan terpenuhi, diperlukan kesadaran dari perempuan itu sendiri, itikad baik dari suami untuk memenuhi kewajibannya, serta dukungan dari penegak hukum, hakim, advokat, dan pegawai pengadilan untuk memberikan putusan yang adil dan pelayanan yang baik.

Fenomena rendahnya gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan istri disebabkan oleh kurangnya kesadaran perempuan tentang hak-haknya dalam rumah tangga. Meskipun sosialisasi dari berbagai pihak seperti lembaga sosial dan pemerintah telah meningkat, banyak perempuan yang masih tidak menyadari hak-hak mereka. Hal ini menyebabkan mereka enggan mengajukan gugatan balik atau rekonvensi, yang sering kali tidak disertai permohonan sita atas barang suami. Tanpa permohonan sita, istri kesulitan memperoleh hak-haknya jika suami tidak memenuhi kewajibannya. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 memberikan jalan bagi istri untuk mengajukan permohonan sita atas barang suami, yang dapat membantu memastikan hak-hak istri dan anak terpenuhi pasca perceraian. Dengan demikian, hakim bisa mengingatkan istri untuk memanfaatkan hak ini agar hak-hak mereka dapat terlindungi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, terdapat kesimpulan penting mengenai pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak. Meskipun upaya keadilan sudah dilakukan, hanya 6,21% dari perkara yang menuntut hak-hak istri yang berhasil dipenuhi, dan lebih banyak perkara yang dicabut daripada yang diterima. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah itikad baik dari suami dan kemampuan finansialnya. Suami dengan penghasilan yang cukup lebih mudah memenuhi kewajibannya, sementara suami dengan keterbatasan ekonomi sering kali mencabut perkara. Majelis hakim berupaya memberikan keputusan yang adil dengan mengacu pada berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur hak-hak istri dan anak pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri dan anak, usia perkawinan, serta apakah suami telah berperilaku adil atau malah melakukan kezaliman. Meskipun telah ada langkah maju, masih ada tantangan dalam pelaksanaan hak-hak istri yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

SARAN

Pengalaman dan kelihaian hakim sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istri. Hakim harus mampu menggali kondisi pekerjaan dan penghasilan pemohon secara akurat serta memahami variabel biaya hidup di masa kini dan masa depan. Ukuran kemampuan dan prinsip ma'ruf menjadi indikator utama dalam menentukan besaran nafkah yang wajar bagi mantan istri dan anak. Besaran nafkah yang terlalu tinggi berisiko membuat suami menghindari tanggung jawab, sementara nafkah yang terlalu kecil merugikan mantan istri dan anak karena tidak mencukupi kebutuhan hidup. Para pihak juga harus memahami bahwa putusan pengadilan bersifat mengikat dan memaksa, terutama bagi suami yang wajib memenuhi nafkah sebelum ikrar talak sesuai amar putusan. Selain itu, pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi hukum terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian, mengingat banyak masyarakat awam yang belum menyadari hak-hak tersebut sehingga mantan istri sering tidak menuntut haknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang atas dukungan yang diberikan dalam bentuk penyediaan data dan kesediaan para narasumber untuk berbagi informasi. Bantuan dan kerja sama yang diberikan telah memungkinkan penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang bermanfaat. Semoga kontribusi ini tidak hanya mendukung kelancaran penelitian, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum di masa mendatang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Endang, Hadrian Endang & Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Fadly, Irman. "Mencari Instrumen Yang Efektif Dalam Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Perceraian." Pacitan: Mahkamah Agung RI, 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri->
- Firdaus Renuat. *Hukum Keluarga. Get Press Indonesia*. Sumatera Barat, 2023.
- Fuad Kauma dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha, 2018.
- J.M. Henny Wiludjeng. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: PT. Suara Agung, 2022.
- Mun'amah. "Wawancara." Sidenreng Rappang, 10 Juli 2024.
- Panitera Muda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang "Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Tahun 2019 - 2023" (Aplikasi Laporan Tahunan), Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.
- Presiden Republik Indonesia dan BAB I, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf).
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Agama" (2009).

- Rusli, Muhammad Fahmi. "Irsyad Ushul Al-Fiq Siri Ke 40: Pertempuran Antara Dua Mafsadah." Accessed November 27, 2024.
- Sunarso Budi. "Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)." In *Jilid 2*. Deepublish, 2022.